



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
1 S.D. 3 APRIL 2021**

I. PENDAHULUAN

Pengurangan waktu belajar akibat Pandemi Covid-19, telah menghambat pembelajaran siswa dan juga mempengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Semakin lama siswa tidak belajar potensi putus sekolah juga semakin tinggi. Berdasarkan data BalitbangBuk Kemendikbud RI per Januari 2021, sekitar 63,9% sekolah masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR), sekitar 31,1% sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dikombinasikan dengan BDR, dan baru 5% sekolah yang melakukan PTM secara penuh. Pelaksanaan BDR paling banyak dilakukan di tingkat SD (69,5%), pelaksanaan PTM paling banyak dilakukan di tingkat SMP (6,2%) dan kombinasi PTM-BDR paling banyak diterapkan di SMK sekitar 45% sekolah. Pada Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2020, Komisi X DPR RI memutuskan akan melakukan kunjungan pengawasan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pelaksanaan PTM, ke Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kabupaten Pandeglang Banten, dan Kota Salatiga di Jawa Tengah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
- b) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- d) PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- e) SE No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
- f) SE No.15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
- g) SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Kb/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01 /Menkes/363/2020, No. 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- h) Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang pendidikan ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk melihat secara langsung perkembangan persiapan pembukaan sekolah PTM secara terbatas, tata kelola penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 dan kenormalan baru (*new normal*) dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dan didampingi Direktur SD Kemendikbud RI, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. Kemudian dari tim pendukung yaitu Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Pertemuan dengan Wakil Bupati Bogor H. Iwan Setiawan, S.E., yang didampingi dan dihadiri antara lain oleh:

- a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Deni Ardiana;
- b) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Atis Tardiana, ST., MSi;
- c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor drg Mike Kaltatina, MARS;
- d) Kepala LPMP Jawa Barat Gusmayadi Muharmansyah, S.E., M.Ed.;
- e) Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor Ir. H. Abidin Said;
- f) Ketua Persatuan Guru Honorar Kabupaten Bogor Halim Sahabudin;
- g) Wakil Ketua Persatuan Guru Honorar Kabupaten Bogor Hasanudin;
- h) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor Amsohi;
- i) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Drs. H. Abas Resmana, MSi.;
- j) Perwakilan Komite Sekolah Kabupaten Bogor;
- k) Perwakilan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Bogor.

II. DATA TEMUAN

A. Identifikasi Data dan Permasalahan

1. Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain SE No. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dan SKB Mendikbud RI, Menteri Agama RI, Menkes RI, dan Mendagri-RI No. 01/KB/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01/Menkes/363/2020, No. 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Adapun dasar hukum kebijakan pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Kabupaten Bogor mengacu kepada:
 - a. Keputusan Bupati Bogor No: 443/202/Kpts/Per-UU/2021 tentang Perpanjangan Keduabelas Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bogor.

- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor No: 421/85-DISDIK tentang Penetapan Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Percontohan/Model yang Diizinkan untuk Menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun Ajaran 2020/2021.
 - c. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor No: 800/84-DISDIK tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada Satuan Pendidikan Percontohan/Model Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor.
2. Upaya Pemerintah Kota Bogor dalam persiapan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas, antara lain dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan serangkaian peraturan mulai dari petunjuk teknis hingga melakukan koordinasi dengan lintas sektor kedinasan terutama Satgas Covid-19 mengenai persiapan pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka (PTM) Terbatas.
 - b. Peraturan dan petunjuk teknis dilakukan mulai dari mekanisme kelembagaan yang menyangkut kebijakan pada satuan pendidikan percontohan/model, hingga mekanisme pelaksanaan PTM Terbatas dengan mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat, karena kesehatan, keamanan dan keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama.
 3. Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret - 10 April 2021 secara terbatas di 170 satuan pendidikan, yaitu 29 Sekolah Dasar; 24 Madrasah Ibtidaiyah; 28 Sekolah Menengah Pertama; 18 Madrasah Tsanawiyah; 32 Sekolah Menengah Pertama; 32 Sekolah Menengah Kejuruan; dan 7 Madrasah Aliyah. Berikut data rekapitulasi jumlah satuan pendidikan pelaksanaan uji coba PTM Terbatas:

Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Siap PTM Data Dapodik/Emis	%	Jumlah yang Diverifikasi	Lolos Verifikasi	Tidak Lolos Verifikasi	Prsentase Pelaksanaan PTM
SD	1852	1169	63%	38	29	9	2%
SMP	718	401	56%	40	28	12	4%
SMA	191	86	45%	40	32	8	17%
SMK	363	187	52%	39	32	7	9%
MI	645	282	44%	36	24	12	4%
MTS	336	187	56%	28	17	11	5%
MA	107	56	52%	11	8	3	7%
Jumlah	4212	2368	52%	232	170	61	4%


4. Poin utama wajib tersedia di sekolah yang akan uji coba PTM, yaitu:
 - a) Memiliki Surat Izin/Pernyataan dari orangtua murid untuk PTM terbatas.
 - b) Telah mengisi daftar periksa pada Dapodik.
 - c) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan yang memadai.
 - d) Tersedianya fasilitas kesehatan.
 - e) Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh berada di lingkungan sekolah.

- f) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang memuat kebutuhan PTM terbatas dalam masa pandemi
- g) Mekanisme kurikulum yang digunakan
- h) SK Kepala Sekolah tentang pembuatan Satgas di satuan pendidikan.
- i) Ketersediaan ruang kelas yang memadai.
- j) Ketersediaan jadwal kegiatan belajar mengajar.
- k) Tersedianya sarana informasi tentang aturan pencegahan serta Proses di lingkungan sekolah.

5. Mekanisme pembelajaran pada PTM Terbatas:

- a) Murid hanya berada di sekolah maksimal 2 jam (120 menit);
- b) Pembelajaran dalam kelas maksimal hanya 20 murid;
- c) Desai ruang kelas telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan mulai dari posisi duduk hingga jarak antar bangku siswa berjarak 1,5-2 meter;
- d) Tidak ada pembukaan kantin/pedagang yang berada di satuan pendidikan (zona steril);
- e) Setiap pergantian *shift* terdapat jeda 1 jam (60 menit) untuk melakukan sterilisasi lokasi sebelum masuk pada *sift* 2;
- f) Protokol kesehatan wajib diterapkan dan dipatuhi oleh siapa saja yang berada di lingkungan sekolah.

6. Berikut protokol kesehatan pembelajaran tatap muka bagi warga satuan pendidikan yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor:



7. Kendala pelaksanaan PTM Terbatas tidak terlalu signifikan, mayoritas sekolah yang menjadi percontohan/model, telah memenuhi kriteria dan persyaratan, baik ketersediaan Sarpras hingga penunjang lainnya.

8. Pelaksanaan relaksasi penggunaan dana BOS untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akibat Pandemi Covid-19 tahun 2020 mengacu pada Permendikbud RI No. 19/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8/2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, diantaranya digunakan untuk:

- a) Pembelian kuota internet bagi para guru yang pendanaannya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (guru belum mendapat bantuan kuota internet dari pemerintah);
 - b) Sekolah tidak dibatasi oleh persentase maksimal 50% dari total penerimaan untuk pembiayaan honor bagi guru;
 - c) Sekolah diperbolehkan membeli atau menyediakan alat penunjang kebersihan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan seperti pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker, tempat cuci tangan, alat ukur suhu badan (*thermo gun*) atau penunjang lainnya.
9. Bantuan kuota yang diberikan kepada satuan pendidikan pada masa Covid-19 sangat membantu peserta didik hingga guru dalam menyelenggarakan pembelajaran pada masa pandemi terutama penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh/daring (*online*). Namun masih ditemukan kendala yakni masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet, masih adanya orangtua/murid yang tidak memiliki ponsel/gawai yang mumpuni. Beberapa Kendala lainnya adalah:
- a) penginputan nomor *handphone* membutuhkan ketelitian tinggi;
 - b) *handphone* yang digunakan bukan khusus untuk siswa melainkan milik orangtua ketika diberi tugas atau penjelasan pada jam belajar, *handphone* dibawa oleh orangtua bekerja;
 - c) *server* pada saat penginputan nomor *handphone* sering terjadi *down* sehingga menghambat sinkronisasi nomor *handphone*;
 - d) verifikasi nomor *handphone* yang kadang tidak sesuai seperti masa aktif nomor *handphone* diakibatkan masa aktif nomor *handphone* tersebut.

B. Masukan dan Pandangan

1. Wakil Bupati Bogor **H. Iwan Setiawan, SE**, menyampaikan beberapa pandangan terkait pelaksanaan PTM terbatas, antara lain sebagai berikut:
 - a) Sesuai dengan regulasi yang diterbitkan Pemerintah, Pemkab Bogor telah melakukan uji-coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret - 10 April 2021 secara terbatas di 170 satuan pendidikan. PTM Terbatas ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, diawasi dan dikonsultasikan dengan Satgas Covid-19 di Kabupaten Bogor.
 - b) Sejalan dengan kebijakan Kemendikbud, Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan para tenaga pendidik untuk segera divaksinasi agar kegiatan belajar secara tatap muka dapat direalisasikan. Pelaksanaan vaksinasi kepada semua GTK diharapkan selesai Juni 2021. Dengan demikian, pelaksanaan belajar tatap muka di Jawa Barat juga bisa dimulai Juli 2021, sesuai rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Atis Tardiana, S.T., M.Si. antara lain menyampaikan:
 - a) Sejak September 2020 yang lalu, banyak sekolah yang mengajukan untuk membuka PTM secara terbatas, namun karena kondisi belum memungkinkan, baru pada bulan Januari-Februari, Pemkab Bogor melakukan koordinasi untuk melakukan uji-coba PTM terbatas. Pada 9

- Maret dikeluarkan surat untuk ujicoba PTM di 171 sekolah namun hanya 170 sekolah yang bersedia.
- b) Pelaksanaan PTM Uji-Coba ini, diawasi oleh Satgas Covid-19 dan terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Tim Monitoring setiap hari selalu ada di lapangan termasuk dari dinas kesehatan. Setelah melakukan PTM Uji-Coba ini, 70%-75% menyetujui agar PTM terus dilanjutkan.
 - c) Kesulitan pelaksanaan BDR secara daring, antara lain masih ada 39 Desa yang tidak ada akses internet. Banyak orangtua/murid yang tidak memiliki ponsel/gawai yang mumpuni. Beberapa Kendala lainnya adalah *handphone* yang digunakan bukan khusus untuk siswa melainkan milik orangtua ketika diberi tugas atau penjelasan pada jam belajar, *handphone* dibawa oleh orangtua bekerja.
 - d) Ada usulan dari kepala sekolah, agar ujian yang akan dilakukan di kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 dilakukan secara luring. Disamping itu, banyak usulan/pengajuan agar PTM dilakukan dengan menambah jam belajar, bukan hanya 2-3 jam, karena pada SMK diperlukan praktikum yang membutuhkan waktu lebih lama.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Drs. H. Abas Resmana, MSi., menyampaikan, bahwa sejalan dengan SKB Empat Menteri, Kemenag Kab Bogor mendorong kegiatan belajar secara tatap muka dapat direalisasikan. Mendorong pelaksanaan vaksinasi kepada semua GTK sehingga pelaksanaan belajar tatap muka di Jawa Barat juga bisa dimulai Juli 2021.
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor drg Mike Kaltatina, MARS, menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi masih berjalan. Sampai saat ini sudah mencapai 50% proses vaksinasi yang dilakukan di 101 Puskesmas di seluruh Kabupaten Bogor.
 5. Kepala Sekolah Dasar Almadinah menyampaikan, bahwa ijin untuk melakukan Uji-Coba PTM disampaikan kepada komite sekolah. Sekolah tidak langsung melaksanakan PTM, namun baru melaksanakannya pada 15 Maret 2021. Komite Sekolah sangat membantu proses PTM. Bahkan ada usulan agar anak kelas 1 juga melakukan PTM karena mereka belum pernah berjumpa dengan gurunya.
 6. Kepala Sekolah SMAN 2 Cibinong menyampaikan bahwa proses PTM terbatas dilakukan 15 Maret dan terdapat kendala belajar daring akibat minimnya dukungan Teknologi Informasi.
 7. Kepala Sekolah SMP Almadinah, menyampaikan bahwa pantauan pelaksanaan PTM bukan hanya di sekolah, namun seharusnya sejak di rumah, di kendaraan umum dan lingkungan sekolah. Keinginan anak untuk sekolah tidak bisa dicegah. Kondisi kendaraan umum sangat rawan penularan virus, sehingga kendaraan umum harus menerapkan protokol kesehatan.
 8. Kabag TU SMK 1 Cibinong menyampaikan perlunya jam tambahan pada PTM Uji-Coba di SMK. Hal ini diperlukan karena si SMK tidak cukup hanya

dengan proses belajar-mengajar selama 2-3 jam, namun memerlukan waktu lebih lama untuk praktikum. Selain itu, dunia usaha dan industri juga membatasi proses praktek kerja lapangan selama pandemi.

9. Kepala Sekolah MTS 3 Bogor di Cibinong, menyampaikan antara lain bahwa sebelum melaksanakan PTM Uji-Coba, sekolah telah menyebar angket kesiapan dan kesediaan orangtua dan anak untuk melakukan PTM. Kondisi keluarga sangat penting diketahui, karena dari proses interaksi yang intens dilakukan sejak dari rumah. Demikian pula, kondisi transportasi umum juga perlu disurvei agar ada data dan kesiapan untuk mendukung PTM.
10. Ketua Komite Sekolah SMK 1 Cibinong menyampaikan antara lain bahwa kesiapan pelaksanaan PTM tetap memerlukan kesiapan. Belum ada simulasi jika ada anak atau peserta proses belajar-mengajar memiliki suhu yang tinggi. Protokol kesehatan harus diterapkan, namun fasilitas kesehatan juga harus memadai.
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor **Ir. H. Abidin Said**, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor **Amsohi**, menyampaikan antara lain perlunya tetap menjaga proses belajar mengajar, baik daring maupun luring (PTM terbatas). Sementara terkait Guru Honorer yang akan menjadi PPPK, PGRI sangat mendukung program pemerintah tersebut.
12. Ketua Persatuan Guru Honorer Kabupaten Bogor **Halim Sahabudin**, menyampaikan antara lain:
 - a) perlunya Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan proses vaksinasi dan pemulihan kesehatan agar PTM dapat berjalan lebih baik;
 - b) perlunya dukungan anggaran dalam mendukung PTM Terbatas. Anggaran BOS untuk dukungan PTM diperlukan;
 - c) di Kabupaten Bogor, dari 14 ribu Guru Honorer, masih ada 800 Guru Honorer (K2) yang belum lulus, sehingga perlu perhatian.
13. Kepala LPMP Jawa Barat Gusmayadi Muharmansyah, S.E., M.Ed. menyampaikan antara lain bahwa pelaksanaan PTM Terbatas maupun BDR harus tetap menjamin mutu pendidikan yang diperoleh siswa. Kesehatan dan pendidikan perlu menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pelaksanaan pendidikan, baik luring maupun daring.
14. Pandangan Tim Kunspik Komisi X DPR RI yang disampaikan antara lain oleh Hetifah Sjaifudian, Dede Yusuf M.E, Rano Karno, Andreas Hugo Pareira, dan Sakinah Aljurfri, antara lain sebagai berikut:
 - a) PTM belum bisa dilakukan jika vaksinasi belum dilaksanakan bagi seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - b) Prasyarat PTM Terbatas adalah kesiapan dan kondisi keluarga di rumah, oleh karena itu kesiapan dari rumah sangat menentukan keberlanjutan PTM.
 - c) Pemda harus mengawasi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama di kendaraan umum yang digunakan siswa ke sekolah.

- d) UKS harus dimaksimalkan di sekolah-sekolah sehingga dapat menjadi tempat untuk kondisi darurat Covid-19 di Dekolah.
 - e) Perlu dukungan dana BOS untuk mendukung PTM, khususnya penyediaan alat-alat kesehatan.
15. Direktur SD Kemendikbud RI, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., menyampaikan masukan antara lain:
- a) SKB 3 Menteri, memang mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi GTK, karena dengan vaksinasi tersebut, kemungkinan penularan makin kecil, meskipun tetap perlu waspada sebab kerentanan siswa dan potensi siswa membawa penyakit masih tinggi;
 - b) Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung proses PTM Terbatas, khususnya bagi penyediaan alat bantu kesehatan untuk penerapan protokol Covid-19.
 - c) Selain pelaksanaan PTM yang ketat, perlu edukasi bagi orangtua dan masyarakat tentang Pandemi Covid-19 dan penanganannya, sehingga ada dukungan dari masyarakat dan orangtua dalam pelaksanaan PTM Terbatas.

III. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan PTM Terbatas 9 Maret-10 April 2021, sebagai uji-coba dengan mengeluarkan beberapa surat edaran bagi 170 satuan pendidikan. Pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan langsung yang dilakukan setiap hari oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.
2. Respon atas pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba tersebut antara lain adalah:
 - a. mayoritas sekolah yang menjadi percontohan/model PTM Terbatas/Uji-Coba, telah memenuhi kriteria dan persyaratan, baik ketersediaan Sarpras hingga penunjang lainnya. Sebagian justru mengusulkan untuk penambahan jam belajar seperti SMK yang memerlukan jam praktikum.
 - b. pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba belum terpantau sejak dari rumah. Pantauan atas kondisi pelajar di rumah perlu dilaksanakan karena intensitas/interaksi peserta didik lebih banyak berada di rumah.
 - c. peserta didik sebagian masih menggunakan kendaraan umum meskipun ada aturan bahwa peserta didik harus menggunakan kendaraan pribadi/diantar untuk menuju ke sekolah. Sehingga pantauan ketat atas protokol kesehatan terhadap kendaraan umum harus dilakukan.
 - d. vaksinasi terhadap GTK masih dilakukan, sehingga potensi penularan masih terjadi. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu segera menuntaskan vaksinasi bagi seluruh GTK di seluruh satuan pendidikan, sehingga PTM Terbatas/Uji-Coba dapat berlanjut.
 - e. pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba memerlukan biaya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan, sehingga diusulkan penambahan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Kendala penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Kabupaten Bogor, antara lain, masih ada 39 Desa yang tidak ada akses internet. Banyak orangtua/murid yang tidak memiliki ponsel/gawai yang mumpuni. Beberapa Kendala lainnya adalah *handphone* yang digunakan bukan khusus untuk siswa melainkan milik

orangtua ketika diberi tugas atau penjelasan pada jam belajar, *handphone* dibawa oleh orangtua bekerja.

4. Ketua Persatuan Guru Honorer Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa di Kabupaten Bogor, dari 14 ribu Guru Honorer, masih ada 800 Guru Honorer (K2) yang belum lulus, sehingga perlu perhatian dari Pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK.

IV. REKOMENDASI

1. Atas pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba, Komisi X DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar:
 - a. mematuhi seluruh prosedur kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sebelum melaksanakan PTM Terbatas/Uji-Coba;
 - b. melakukan vaksinasi terhadap seluruh GTK di seluruh Satuan Pendidikan sebagai syarat utama agar PTM Terbatas/Uji-Coba dapat dilakukan;
 - c. pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba mengantisipasi kondisi dan syarat kesehatan sejak peserta didik berangkat dari rumah, pada saat perjalanan ke sekolah, proses belajar di sekolah hingga kembali ke rumah;
 - d. pelaksanaan PTM Terbatas/Uji-Coba harus dievaluasi kembali pada saat usai uji-coba yang ditargetkan selesai pada 10 April 2021.
2. Terkait pelaksanaan BDR/PJJ yang masih dilaksanakan oleh sebagian besar Satuan Pendidikan di Kabupaten Bogor, Komisi X DPR-RI merekomendasikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bogor agar memenuhi sarana Teknologi Informasi bagi sekolah di wilayah yang masih terkendala jaringan.
3. Terkait permasalahan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu lebih pro-aktif dalam menyampaikan usulan pengangkatan GTK Honorer kepada Pemerintah, sehingga pemenuhan jumlah dan peningkatan kesejahteraan GTK honorer dapat segera diatasi.

V. PENUTUP

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait. Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 05 April 2021
Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338